



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap beserta Peraturan Pelaksanaannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta penyampaiannya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Belanja Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan Dinas tertentu adalah Perjalanan Dinas atas undangan resmi Lembaga/Instansi Pemerintah.
7. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
9. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Dinas/Badan/Kantor/Unit kerja/Program/kegiatan berada.
10. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta hanya sehemat mungkin.

Pasal 3

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 3 diatas yaitu :

1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani, oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kepulauan Sangihe.

1. Bagi Sekretaris Daerah, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kepulauan Sangihe.
2. Bagi Pejabat Eselon II (Asisten dan Staf Ahli) dan Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
3. Bagi Pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Surat Perintah Tugas oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
4. Bagi Pejabat Eselon IV, Staf / Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
5. Bagi Pejabat Eselon IV, V, Staf / Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

Bagi Pegawai Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas atas izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe pada setiap Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang mengikuti kegiatan yang sangat perlu / penting untuk kepentingan daerah dan dikenakan atau dibebankan biaya kontribusi akan dibayar sesuai besarnya biaya Kontribusi dimaksud.
- (3) Biaya kontribusi dimaksud akan diperhitungkan dengan lamanya perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk perjalanan laut digolongkan sebagai berikut :
 1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV menggunakan tiket dengan fasilitas kamar.
 2. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Pegawai Kontrak / Pegawai Tidak Tetap menggunakan tiket
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk perjalanan udara digolongkan sebagai berikut :
 1. Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Kelas Bisnis.
 2. Pejabat Negara lainnya, PNS Golongan I,II,III,IV dan Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Kontrak menggunakan Kelas Ekonomi.

Pasal 8

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan dinas harus membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan melampirkan tiket Pergi Pulang (PP) dan Boarding Pass.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (3) Besarnya Satuan biaya perjalanan dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas pindah tempat dari tempat kedudukan yang lama ke tempat yang baru bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas pindah tugas atas permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 12

Ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 13

Tidak dibenarkan untuk melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

Bentuk Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai tata Naskah Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 21 JANUARI 2011

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



ANSUR ANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 21 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH



FERDINAND WENAS
PEMUDA UTAMA MADYA
NIP. 19511010 197603 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2011 NOMOR 5